



P U T U S A N
Nomor 119/Pid.B/2018/PN.SGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Rizki Fauzan Als Riski Bin Suhaili;
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun/ 22 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Desa Perlang Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Andreas Als Andre Anak dari Hulman Pasaribu;
2. Tempat lahir : Perlang;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 31 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nadi RT.023/Rw.000 Desa Perlang Kec.Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 24 Desember 2017;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2018;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 07 Maret 2018 sampai dengan tanggal 05 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 06 April 2018 sampai dengan tanggal 04 Juni 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 119/Pid.B/2018/PN.Sgl tanggal 07 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2018/PN.Sgl tanggal 07 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I RIZKI FAUZAN Als RISKI Bin SUHAILI dan Terdakwa II ANDREAS Als ANDRE Anak Dari HULMAN PASARIBU bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RIZKI FAUZAN Als RISKI Bin SUHAILI dan Terdakwa II ANDREAS Als ANDRE Anak Dari HULMAN PASARIBU, berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Speker warna Hitam Merk tens High Power Type KE-7900.
 - 1 (satu) buah Gitar Kayu warna Cokelat Muda Merk Ibanez beserta sarungnya warna hitam bertuliskan Yamaha.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi GUNANDA SANJAYA, S.Pd.SD Bin SULAIMAN SANJAYA;

- 1 (satu) buah besi yang ujungnya di pipihkan dengan panjang kurang lebih 60 Cm (enam puluh centi meter);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna Hitam tanpa Nopol No. Mesin G420-ID401565, No Rangka MH8BG41CAAJ-341206

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

---- Bahwa Terdakwa I RIZKI FAUZAN Als RISKI Bin SUHAILI secara bersama-sama dengan Terdakwa II ANDREAS Als ANDRE Anak Dari HULMAN PASARIBU Pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Oktober di tahun 2017 bertempat di SD Negeri 15 Lubuk Besar Dusun Nadi Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakain jabatan palsu. Perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekitar pukul 01.30 WIB terdakwa I RIZKI FAUZAN Als RISKI Bin SUHAILI bersama dengan terdakwa II ANDREAS Als ANDRE Anak Dari HULMAN PASARIBU berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki FU warna hitam tanpa plat nomor polisi menuju ke SD Negeri 15 Lubuk Besar Dusun Nadi Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah dan sesampainya di SD Negeri 15 Lubuk Besar tersebut terdakwa I RIZKI FAUZAN Als RISKI Bin SUHAILI bersama terdakwa II ANDREAS Als ANDRE Anak Dari HULMAN PASARIBU masuk kedalam pekarangan SD Negeri 15 Lubuk Besar tersebut dan langsung menuju ke kantor ruangan guru SD Negeri 15 Lubuk Besar kemudian terdakwa I RIZKI FAUZAN Als RISKI Bin SUHAILI bersama terdakwa II ANDREAS Als ANDRE Anak Dari HULMAN PASARIBU berusaha untuk membuka jendela kantor ruangan guru tersebut tetapi dikarenakan jendela tersebut ada terali besinya dan terkunci sehingga terdakwa I RIZKI FAUZAN Als RISKI Bin SUHAILI bersama terdakwa II ANDREAS Als ANDRE Anak Dari HULMAN PASARIBU susah untuk membukanya lalu terdakwa I RIZKI FAUZAN Als RISKI Bin SUHAILI dan terdakwa II ANDREAS Als ANDRE Anak Dari HULMAN PASARIBU menuju kearah pintu depan dan sesampainya di pintu depan kantor ruangan guru SD Negeri 15 Lubuk Besar tersebut terdakwa I RIZKI FAUZAN Als RISKI Bin SUHAILI membuka pintu bagian depan yang terbuat dari kayu dengan cara ditarik dan didobrak dengan menggunakan badan terdakwa I RIZKI FAUZAN Als RISKI Bin SUHAILI karena pintu kayu tersebut tidak begitu rapat terkuncinya kemudian setelah pintu depan yang terbuat dari kayu tersebut terbuka terdakwa I RIZKI FAUZAN Als RISKI Bin SUHAILI bersama dengan terdakwa II ANDREAS Als ANDRE Anak Dari HULMAN PASARIBU berusaha membuka pintu terali besi yang terkunci dengan cara menggunakan kedua tangan terdakwa I RIZKI FAUZAN Als RISKI Bin SUHAILI menekan pintu terali besi kearah dalam dan terdakwa II ANDREAS Als ANDRE Anak Dari

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HULMAN PASARIBU mencongkel pintu terali besi dengan cara tangan sebelah kiri memegang handle pintu terali besi sedangkan tangan kanannya mengcongkel pintu terali besi dengan memegang besi yang ujungnya dipipihkan sehingga pintu terali besi tersebut terbuka dan terdakwa I RIZKI FAUZAN Als RISKI Bin SUHAILI bersama dengan terdakwa II ANDREAS Als ANDRE Anak Dari HULMAN PASARIBU masuk kedalam kantor ruangan guru tersebut dan setelah didalam ruangan kantor guru terdakwa II ANDREAS Als ANDRE Anak Dari HULMAN PASARIBU mengambil 1 (satu) buah gitar kayu merk Ibanez beserta sarungnya yang berada di sebelah rak buku yang terbuat dari kayu dengan jarak 3 (tiga) meter dari pintu terali besi kemudian membuka lemari kayu yang tidak terkunci lalu mengambil 1 (satu) set infocus beserta tasnya dan meletakkan 1 (satu) buah gitar kayu merk Ibanez beserta sarungnya bersama dengan 1 (satu) set infocus beserta tasnya diatas meja guru sedangkan terdakwa I RIZKI FAUZAN Als RISKI Bin SUHAILI berkeliling didalam ruangan mencari barang-barang berharga dan kemudian setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit berada didalam ruangan kantor guru tersebut terdakwa I RIZKI FAUZAN Als RISKI Bin SUHAILI pergi meninggalkan ruangan dengan membawa 1 (satu) buah gitar kayu merk Ibanez beserta sarungnya dan 1 (satu) set infocus beserta tasnya yang telah berada diatas meja guru dan terdakwa II ANDREAS Als ANDRE Anak Dari HULMAN PASARIBU membawa 1 (satu) unit speaker warna hitam yang terletak disebelah pintu besi teralis menuju pintu depan yang telah terbuka dan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki FU warna hitam tanpa plat nomor polisi pergi meninggalkan SD Negeri 15 Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah menuju ke rumah terdakwa I RIZKI FAUZAN Als RISKI Bin SUHAILI

- Kemudian siang hari sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa II ANDREAS Als ANDRE Anak Dari HULMAN PASARIBU menawarkan 1 (satu) set infocus beserta tasnya kepada saksi MARTIN (berkas terpisah) untuk dijual lalu saksi MARTIN mengatakan kepada terdakwa II ANDREAS Als ANDRE Anak Dari HULMAN PASARIBU bahwa ada tempat untuk menjual 1 (satu) set infocus beserta tasnya tersebut dan saksi MARTIN (berkas terpisah) mengetahui bahwa 1 (satu) set infocus beserta tasnya adalah hasil kejahatan yang diperoleh terdakwa I RIZKI FAUZAN Als RISKI Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHAILI bersama dengan terdakwa II ANDREAS Als ANDRE Anak Dari HULMAN PASARIBU dari SD Negeri 15 lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2017 sekitar pukul 18.30 WIB Saksi MARTIN (berkas terpisah) menemui terdakwa II ANDREAS Als ANDRE Anak Dari HULMAN PASARIBU untuk menjual 1 (satu) set infocus beserta tasnya dan pergi bersama-sama ke rumah Saksi CLARA PETRISIA Als APHING yang beralamat di Jalan Laut Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dan sekitar pukul 20.30 WIB saksi MARTIN (berkas terpisah) bersama dengan terdakwa II ANDREAS Als ANDRE Anak Dari HULMAN PASARIBU tiba di rumah saksi CLARA PETRISIA Als APHING kemudian terdakwa II ANDREAS Als ANDRE Anak Dari HULMAN PASARIBU menunggu didepan teras rumah sedangkan saksi MARTIN (berkas terpisah) masuk kedalam rumah dan langsung menemui Saksi CLARA PETRISIA Als APHING untuk menjual 1 (satu) set infocus beserta tasnya kemudian saksi CLARA PETRISIA Als APHING menyetujui pembelian 1 (satu) set infocus beserta tasnya dan memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi MARTIN (berkas terpisah).
- Kemudian dari hasil penjualan 1 (satu) set infocus beserta tasnya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa I RIZKI FAUZAN Als RISKI Bin SUHAILI mendapatkan bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa II ANDREAS Als ANDRE Anak Dari HULMAN PASARIBU mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi MARTIN (berkas terpisah) mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa I RIZKI FAUZAN Als RISKI Bin SUHAILI menjual 1 (satu) buah gitar beserta sarungnya warna hitam kepada Saksi DONI AZUARDI seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan memberikan hasil penjualan 1 (satu) buah gitar beserta sarungnya warna hitam tersebut kepada terdakwa II ANDREAS Als ANDRE Anak Dari HULMAN PASARIBU sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I RIZKI FAUZAN Als RISKI Bin SUHAILI mendapatkan bagian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I RIZKI FAUZAN Als RISKI Bin SUHAILI dan terdakwa II ANDREAS Als ANDRE Anak Dari HULMAN PASARIBU, SD Negeri 15 Lubuk Besar Kecamatan Bangka Tengah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.100.000,- (Sembilan juta seratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Reski Binti Sakdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi yang termuat dalam BAP di kepolisian adalah benar tanpa adanya paksaan ataupun tekanan;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sebagai saksi atas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Sekolah SD 15 Lubuk Besar Dusun Nadi Desa Perlang Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah, para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Sekolah SD 15 Lubuk Besar Dusun Nadi Desa Perlang;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dan bagaimana cara pelaku melakukan pengambilan barang-barang milik Sekolah SD 15 Lubuk Besar Dusun Nadi Desa Perlang tersebut;
- Bahwa berdasarkan keadaan di TKP, pelaku terlebih dahulu mencongkel pintu bagian depan lalu masuk ke dalam ruangan dan mengambil barang yang ada di dalam ruangan tersebut;
- Bahwa barang-barang yang hilang antara lain berupa 1 (satu) unit speaker warna hitam merek tens high power type KE-7900, 1 (satu) buah gitar kayu warna cokelat muda merek Ibanez beserta sarungnya warna hitam bertuliskan Yamaha;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum berupa : 1 (satu) unit speaker warna hitam merek tens high power type KE-7900, dan 1 (satu) buah gitar kayu warna coklat muda merek Ibanez beserta sarungnya warna hitam bertuliskan Yamaha kepada saksi adalah merupakan barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit speaker warna hitam merek tens high power type KE-7900, dan 1 (satu) buah gitar kayu warna coklat muda merek Ibanez beserta sarungnya warna hitam bertuliskan Yamaha adalah merupakan barang-barang infentaris milik SD 15 Lubuk Besar ;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, SD 15 Lubuk Besar mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak kepolisian 1 (satu) buah besi yang ujungnya sudah dipipihkan dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) cm tersebut digunakan para Terdakwa untuk mencongkel pintu sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU warna hitam tanpa Nopol No. Mesin G420-ID401565 No. Rangka MH8BG41CAAJ-341206 digunakan para Terdakwa sebagai alat transportasi untuk menuju ke lokasi;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit speaker warna hitam merek tens high power type KE-7900, dan 1 (satu) buah gitar kayu warna coklat muda merek Ibanez beserta sarungnya warna hitam bertuliskan Yamaha adalah merupakan barang-barang infentaris milik SD 15 Lubuk Besar ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi Gunanda Sanjaya, S.Pd.SD Bin Sulaiman Sanjaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi yang termuat dalam BAP di kepolisian adalah benar tanpa adanya paksaan ataupun tekanan;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sebagai saksi atas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan kejadian tersebut dan saksi baru mengetahuinya karena saksi dikasih tahu oleh salah satu guru SD 15 Lubuk Besar yaitu saksi Sri Herawati pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 06.00 Wib di kantor kepala sekolah SD 15 Lubuk Besar Dusun Nadi Desa Perlang Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah dan ada beberapa barang yang hilang diambil oleh pelaku;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa dan berapa orang pelakunya;
- Bahwa berdasarkan keadaan di TKP, pelaku terlebih dahulu mencongkel pintu bagian depan lalu masuk ke dalam ruangan dan mengambil barang yang ada di dalam ruangan tersebut;
- Bahwa barang-barang yang hilang antara lain berupa 1 (satu) unit speaker warna hitam merek tens high power type KE-7900, 1 (satu) buah gitar kayu warna cokelat muda merek Ibanez beserta sarungnya warna hitam bertuliskan Yamaha;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum berupa : 1 (satu) unit speaker warna hitam merek tens high power type KE-7900, dan 1 (satu) buah gitar kayu warna cokelat muda merek Ibanez beserta sarungnya warna hitam bertuliskan Yamaha kepada saksi adalah merupakan barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit speaker warna hitam merek tens high power type KE-7900, dan 1 (satu) buah gitar kayu warna cokelat muda merek Ibanez beserta sarungnya warna hitam bertuliskan Yamaha adalah merupakan barang-barang infentaris milik SD 15 Lubuk Besar ;
- Bahwa sebelum diambil para Terdakwa, posisi 1 (satu) unit speaker warna hitam merek tens high power type KE-7900 berada di depan meja kantor saksi Reski dan 1 (satu) buah gitar kayu warna cokelat muda merek Ibanez beserta sarungnya warna hitam bertuliskan Yamaha sebelumnya berada di samping rak buku;
- Bahwa di SD 15 Lubuk besar penjaga sekolahnya tidak ada dan tidak ada pagar pembatasnya, hanya saja waktu itu SD 15 Lubuk Besar sebagian ruangnya masih dalam proses perbaikan dan ada beberapa tukang yang menginap di salah satu ruangan SD 15 Lubuk Besar;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak ingat nama-nama tukangnyanya dan sekarang tukang-tukang tersebut sudah tidak ada lagi;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang biasanya mengunci terakhir semua ruangan di SD 15 Lubuk Besar saksi Sdri. Ratna Norjelawati dan yang diberikan tugas memegang kunci SD 15 Lubuk Besar adalah saksi Ratna Norjelawati dan saksi Azmi;
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak kepolisian 1 (satu) buah besi yang ujungnya sudah dipipihkan dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) cm tersebut digunakan para Terdakwa untuk mencongkel pintu sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU warna hitam tanpa Nopol No. Mesin G420-ID401565 No. Rangka MH8BG41CAAJ-341206 digunakan para Terdakwa sebagai alat transportasi untuk menuju ke lokasi;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit speaker warna hitam merek tens high power type KE-7900, dan 1 (satu) buah gitar kayu warna cokelat muda merek Ibanez beserta sarungnya warna hitam bertuliskan Yamaha adalah merupakan barang-barang infentaris milik SD 15 Lubuk Besar ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi Sri Herwati Binti H.Maulana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi yang termuat dalam BAP di kepolisian adalah benar tanpa adanya paksaan ataupun tekanan;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sebagai saksi atas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan kejadian tersebut dan saksi baru mengetahuinya karena saksi dikasih tahu oleh salah satu pekerja bangunan sekolah yang pada waktu itu sedang bekerja memperbaiki gedung sekolah pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 06.00 Wib di kantor kepala sekolah SD 15 Lubuk Besar Dusun Nadi Desa Perlang Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa pekerja bangunan tersebut memberitahukan kepada saksi bahwa pintu ruangan guru sudah dalam keadaan terbuka;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa dan berapa orang pelakunya;
- Bahwa berdasarkan keadaan di TKP, pelaku terlebih dahulu mencongkel pintu bagian depan lalu masuk ke dalam ruangan dan mengambil barang yang ada di dalam ruangan tersebut;
- Bahwa barang-barang yang hilang antara lain berupa 1 (satu) unit speaker warna hitam merek tens high power type KE-7900, 1 (satu) buah gitar kayu warna cokelat muda merek Ibanez beserta sarungnya warna hitam bertuliskan Yamaha;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum berupa : 1 (satu) unit speaker warna hitam merek tens high power type KE-7900, dan 1 (satu) buah gitar kayu warna cokelat muda merek Ibanez beserta sarungnya warna hitam bertuliskan Yamaha kepada saksi adalah merupakan barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit speaker warna hitam merek tens high power type KE-7900, dan 1 (satu) buah gitar kayu warna cokelat muda merek Ibanez beserta sarungnya warna hitam bertuliskan Yamaha adalah merupakan barang-barang infentaris milik SD 15 Lubuk Besar ;
- Bahwa sebelum diambil para Terdakwa, posisi 1 (satu) unit speaker warna hitam merek tens high power type KE-7900 berada di depan meja kantor saksi Reski dan 1 (satu) buah gitar kayu warna cokelat muda merek Ibanez beserta sarungnya warna hitam bertuliskan Yamaha sebelumnya berada di samping rak buku;
- Bahwa di SD 15 Lubuk besar penjaga sekolahnya tidak ada dan tidak ada pagar pembatasnya, hanya saja waktu itu SD 15 Lubuk Besar sebagian ruangnya masih dalam proses perbaikan dan ada beberapa tukang yang menginap di salah satu ruangan SD 15 Lubuk Besar;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak ingat nama-nama tukangnyanya dan sekarang tukang-tukang tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi tidak ada menyuruh orang untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak kepolisian 1 (satu) buah besi yang ujungnya sudah dipipihkan dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) cm tersebut digunakan para Terdakwa untuk mencongkel pintu sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU warna hitam tanpa Nopol No. Mesin G420-ID401565 No. Rangka MH8BG41CAAJ-

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

341206 digunakan para Terdakwa sebagai alat transportasi untuk menuju ke lokasi;

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, SD 15 Lubuk Besar mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit speaker warna hitam merek tens high power type KE-7900, dan 1 (satu) buah gitar kayu warna cokelat muda merek Ibanez beserta sarungnya warna hitam bertuliskan Yamaha adalah merupakan barang-barang infentaris milik SD 15 Lubuk Besar ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Saksi Ratna Noejelawati Als Ratna Binti Sukino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi yang termuat dalam BAP di kepolisian adalah benar tanpa adanya paksaan ataupun tekanan;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sebagai saksi atas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan kejadian tersebut dan saksi baru mengetahuinya karena saksi dikasih tahu oleh salah satu pekerja bangunan sekolah yang pada waktu itu sedang bekerja memperbaiki gedung sekolah pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 06.00 Wib di kantor kepala sekolah SD 15 Lubuk Besar Dusun Nadi Desa Perlang Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa pekerja bangunan tersebut memberitahukan kepada saksi bahwa pintu ruangan guru sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa dan berapa orang pelakunya;
- Bahwa berdasarkan keadaan di TKP, pelaku terlebih dahulu mencongkel pintu bagian depan lalu masuk ke dalam ruangan dan mengambil barang yang ada di dalam ruangan tersebut;
- Bahwa barang-barang yang hilang antara lain berupa 1 (satu) unit speaker warna hitam merek tens high power type KE-7900, 1 (satu)

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah gitar kayu warna cokelat muda merek Ibanez beserta sarungnya warna hitam bertuliskan Yamaha;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum berupa : 1 (satu) unit speaker warna hitam merek tens high power type KE-7900, dan 1 (satu) buah gitar kayu warna cokelat muda merek Ibanez beserta sarungnya warna hitam bertuliskan Yamaha kepada saksi adalah merupakan barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit speaker warna hitam merek tens high power type KE-7900, dan 1 (satu) buah gitar kayu warna cokelat muda merek Ibanez beserta sarungnya warna hitam bertuliskan Yamaha adalah merupakan barang-barang infentaris milik SD 15 Lubuk Besar ;
- Bahwa sebelum diambil para Terdakwa, posisi 1 (satu) unit speaker warna hitam merek tens high power type KE-7900 berada di depan meja kantor saksi Reski dan 1 (satu) buah gitar kayu warna cokelat muda merek Ibanez beserta sarungnya warna hitam bertuliskan Yamaha sebelumnya berada di samping rak buku;
- Bahwa di SD 15 Lubuk besar penjaga sekolahnya tidak ada dan tidak ada pagar pembatasnya, hanya saja waktu itu SD 15 Lubuk Besar sebagian ruangnya masih dalam proses perbaikan dan ada beberapa tukang yang menginap di salah satu ruangan SD 15 Lubuk Besar;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak ingat nama-nama tukangnyanya dan sekarang tukang-tukang tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi tidak ada menyuruh orang untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak kepolisian 1 (satu) buah besi yang ujungnya sudah dipipihkan dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) cm tersebut digunakan para Terdakwa untuk mencongkel pintu sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU warna hitam tanpa Nopol No. Mesin G420-ID401565 No. Rangka MH8BG41CAAJ-341206 digunakan para Terdakwa sebagai alat transportasi untuk menuju ke lokasi;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, SD 15 Lubuk Besar mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit speaker warna hitam merek tens high power type KE-7900, dan 1 (satu)

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah gitar kayu warna cokelat muda merek Ibanez beserta sarungnya warna hitam bertuliskan Yamaha adalah merupakan barang-barang infentaris milik SD 15 Lubuk Besar ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. Saksi Doni Azuardi Bin La Ode Haji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi yang termuat dalam BAP di kepolisian adalah benar tanpa adanya paksaan ataupun tekanan;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sebagai saksi atas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan saksi ada membeli 1 (satu) buah gitar dari Terdakwa Rizki;
- Bahwa saksi membeli gitar tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira pukul 11.00 Wib di teras rumah saksi yang beralamat di Jl. Sinar Air Risi RT. 2 RW. 1 Kec. Koba Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa Terdakwa Rizki pada saat itu datang sendirian kerumah saksi;
- Bahwa saksi membeli gitar tersebut dari Terdakwa Rizki sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sendiri yang membayar dan menyerahkan uang atas pembelian gitar kepada Terdakwa Rizki dan Terdakwa Rizki sendiri yang menerima uang tersebut secara kontan atau lunas;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya kalau gitar tersebut hasil kejahatan karena pada saat itu Terdakwa Rizki bilang kepada saksi kalau Terdakwa Rizki sedang butuh uang;
- Bahwa sepengetahuan saksi dengan harga sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sudah sesuai untuk harga gitar tersebut karena Terdakwa Rizki sedang butuh uang;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Rizki karena kami pernah satu kelas saat di SMP 1 Lubuk Besar;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah gitar kayu warna cokelat muda merek Ibanez beserta sarungnya warna hitam bertuliskan Yamaha yang diperlihatkan kepada saksi, saksi mengetahuinya karena gitar tersebut yang saksi beli dari Terdakwa Rizki;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

6. Saksi Martin Anak dari Akiun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi yang termuat dalam BAP di kepolisian adalah benar tanpa adanya paksaan ataupun tekanan;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sebagai saksi atas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini bahwa para Terdakwa telah melakukan mengambil barang di SD 15 Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah;
- Para Terdakwa melakukan pengambilan barang-barang milik SD 15 Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 01.30 Wib di kantor Sekolah SD 15 Lubuk Besar Dusun Nadi Desa Perlang Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa tidak ada orang lain lagi yang mengambil barang-barang milik SD 15 Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah tersebut karena hanya para Terdakwa yang melakukannya;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit speaker warna hitam merek tens high power type KE-7900, 1 (satu) buah gitar kayu warna cokelat muda merek Ibanez beserta sarungnya warna hitam bertuliskan Yamaha dan 1 (satu) unit infocus merek infocus warna hitam;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum berupa : 1 (satu) unit speaker warna hitam merek tens high power type KE-7900, dan 1 (satu) buah gitar kayu warna cokelat muda merek Ibanez beserta

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sarungnya warna hitam bertuliskan Yamaha kepada saksi adalah merupakan barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit speaker warna hitam merek tens high power type KE-7900, dan 1 (satu) buah gitar kayu warna cokelat muda merek Ibanez beserta sarungnya warna hitam bertuliskan Yamaha adalah merupakan barang-barang infentaris milik SD 15 Lubuk Besar ;
 - Bahwa pada saat para Terdakwa sedang mengambil barang-barang milik SD 15 Lubuk Besarsaksi sedang berada di rumah dan sedang tidur;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau para Terdakwa telah mngambil barang-barang milik SD 15 Lubuk Besar karena karena para Terdakwa yang memberitahukan kepada saksi bahwa para Terdakwa telah mencuri di SD 15 Lubuk Besar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa adalah milik SD 15 Lubuk Besar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi untuk 1 (satu) unit speaker warna hitam merek tens high power type KE-7900 dan 1 (satu) buah gitar kayu warna cokelat muda merek Ibanez beserta sarungnya warna hitam bertuliskan Yamaha disimpan di rumah Terdakwa Rizki dan 1 (satu) unit infocus merek infocus warna hitam telah dijual kepada orang lain;
 - Bahwa 1 (satu) unit infocus merek infocus warna hitam saksi yang menjualnya kepada pemilik usaha Warung Kopi yang bernama Sdr APHING yang beralamat di Jl. Laut Koba Kec.Koba Kab.Bangka Tengah;
 - Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit infocus merek infocus warna hitam bersama dengan Terdakwa Andreas dan infocus tersebut saksi menjual dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa peran dan tugas saksi adalah menemui dan menawarkan 1 (satu) Unit Infocus kepada Sdr APHING sedangkan Terdakwa Andreas Als Andre waktu itu hanya menunggu di luar saat saksi menawarkan 1 (satu) unit Infocus tersebut;
 - Bahwa dari hasil penjualan infocus saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa ANDREAS Als ANDRE sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa RISKI mendapatkan bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang pembagian yang saksi dapatkan sudah habis karena saksi gunakan untuk keperluan hidup saksi sehari-hari;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa Andreas Als Andre menjual barang tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 1 November 2017 sekira pukul 20.30 Wib di warung kopi milik Sdr APHING yang beralamat di Jl. Laut Koba Kec.Koba Kab.Bangka Tengah;
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak kepolisian 1 (satu) buah besi yang ujungnya sudah dipipihkan dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) cm tersebut digunakan para Terdakwa untuk mencongkel pintu sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU warna hitam tanpa Nopol No. Mesin G420-ID401565 No. Rangka MH8BG41CAAJ-341206 digunakan para Terdakwa sebagai alat transportasi untuk menuju ke lokasi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

7. Saksi Clara Petrisia Als Apling anak dari Fam Siat Chong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi yang termuat dalam BAP di kepolisian adalah benar tanpa adanya paksaan ataupun tekanan;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sebagai saksi atas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi ada membeli 1 (satu) set Infocus kepada saksi Martin yaitu pada hari Rabu Tanggal 01 November 2017 sekira pukul 20.30 Wib di Jl. Laut Koba No.353 Rt.001 Kel.Koba Kec.Koba Kab.Bangka Tengah Kab.Bangka Tengah;
- Bahwa pada waktu itu saksi Martin menjual barang berupa 1 (satu) unit Infocus kepada saksi yaitu bersama dengan temannya yaitu Terdakwa Andre ;
- Bahwa saksi membeli barang berupa 1 (satu) unit Infocus kepada saksi Martin yaitu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayarkan uang pembelian barang berupa 1 (satu) unit Infocus tersebut yaitu saksi sendiri dan yang menerima uangnya yaitu saksi Martin;
- Bahwa pada saat menyerahkan uang pembelian barang berupa 1 (satu) unit Infocus tidak ada orang yang melihatnya, karena waktu itu teman saksi Martin yang bernama Terdakwa Andre duduk di meja depan sedangkan transaksi saksi dengan saksi Martin di bagian dapur rumah saksi, akan tetapi sebelum saksi membayarkan uang tersebut saksi sempat memberitahukan kepada suami saksi yang bernama saksi Widartono Als Tono bahwa saksi akan membeli barang berupa 1 (satu) unit Infocus tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli barang berupa 1 (satu) unit Infocus tersebut yaitu akan saksi gunakan untuk menunjang usaha saksi yaitu di warung kopi, karena infocus milik saksi yang lama sudah tidak bagus lagi dan kebetulan hari itu saksi Martin ada menawarkan barang berupa 1 (satu) unit Infocus tersebut;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak tahu sama sekali bahwa barang berupa 1 (satu) unit Infocus tersebut adalah hasil dari kejahatan dan saksi Martin pun waktu itu tidak ada memberitahukan bahwa itu barang hasil dari kejahatan melainkan bilang bahwa barang tersebut milik saksi Martin sendiri yang dulunya di gunakan untuk memutar film dan di jual untuk membuka modal usaha jual kue Martabak;
- Bahwa sebelumnya saksi Martin tidak pernah menawarkan 1 (satu) unit Infocus kepada saksi, dan kebetulan saja waktu itu tiba-tiba saksi Martin datang ke warung kopi milik saksi dan menawarkan 1 (satu) unit Infocus tersebut;
- Bahwa waktu itu saksi ada menanyakan kelengkapan Infocus tersebut lalu saksi memeriksa infocus tersebut dan ternyata Infocus tersebut dalam keadaan lengkap dan masih bagus;
- Bahwa Infocus tersebut dengan keadaan lengkap yaitu 1 (satu) set Infocus yang terdiri dari 1 (satu) unit Infocus, kabel proyektor beserta remotnya merk Infocus;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Rizki Fauzan Als Riski Bin Suhaili:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Terdakwa yang termuat dalam BAP di kepolisian adalah benar tanpa adanya paksaan ataupun tekanan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa bersama dengan Terdakwa Andreas Als Andre anak dari Hulman Pasaribu telah mengambil barang-barang milik SD 15 Lubuk Besar Sekolah SD 15 Lubuk Besar tersebut;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara terlebih dahulu membuka pintu bagian depan dengan cara di congkel lalu masuk kedalam ruangan dan menghambil barang berupa 1 (satu) unit Speker warna Hitam Merk tens High Power Type KE-7900, 1 (satu) buah gitar kayu warna cokelat muda merk Yamaha beserta sarungnya warna hitam dan 1 (satu) unit Infocus Merk Infocus Warna hitam;
- Bahwa sekolah SD 15 Lubuk Besar tersebut tidak ada di jaga oleh penjaga dan barang-barang yang di ambil oleh para Terdakwa adalah milik Sekolah SD 15 Lubuk Besar;
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang milik sekolah SD 15 Lubuk Besar dengan cara terlebih dahulu para Terdakwa melihat jendela belakang kantor sekolah tersebut akan tetapi jendela tersebut ada terali besinya jadi karena susah untuk membukanya kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa Andreas Als Andre lewat pintu depan kemudian Terdakwa Andreas Als Andre membuka terali yang ada dipintu depan kantor sekolah tersebut ternyata teralinya tersebut tidak dikunci kemudian Terdakwa Andreas Als Andre membuka pintu tersebut dengan cara mencongkel dan Terdakwa mendobrak pintu dengan menggunakan badan Terdakwa, kemudian para Terdakwa masuk kedalam ruangan dan mengambil barang-barang ;
- Bahwa sebelum di ambil, letak 1 (satu) speaker warna hitam merk tens tersebut berada disamping pintu depan, 1 (satu) buah gitar kayu warna coklat muda merk Ibanez beserta sarungnya warna hitam berada

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping meja guru, 1 (satu) unit Infocus warna hitam berada didalam lemari;

- Bahwa Terdakwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang-barang milik Sekolah SD 15 Lubuk Besar sedangkan Terdakwa Andreas Als Andre hanya mengikuti ide Terdakwa;
- Bahwa setelah barang-barang tersebut para Terdakwa ambil dari SD Negeri 15 Lubuk Besar Dusun Nadi Kec.Lubuk Besar Kab.Bangka Tengah, lalu barang-barang tersebut para Terdakwa bawa menggunakan sepeda motor Suzuki FU warna hitam milik Terdakwa Andreas Als Andre ke rumah Terdakwa di Desa Perlang Kec.Lubuk Besar Kab.Bangka Tengah untuk di simpan terlebih dahulu, pada hari yang sama yaitu hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa Andreas Als Andre menawarkan kepada saksi Martin untuk menjual 1 (satu) unit Infocus warna hitam lalu saksi Martin mengatakan kepada Terdakwa Andreas Als Andre ada tempat untuk menjualnya dan saksi Martin mengetahui bahwa barang tersebut adalah hasil curian, setelah 3 (tiga) hari kemudian tepatnya hari Rabu Tanggal 01 November 2017 sekira pukul 18.30 wib saksi Martin menemui Terdakwa Andreas Als Andre untuk menjual 1 (satu) unit Infocus warna hitam tersebut sedangkan waktu itu Terdakwa tidak ikut dalam menjualkan Infocus tersebut kemudian barang tersebut terjual seharga Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) lalu para Terdakwa pun membagi uang hasil menjual barang curian tersebut dibagi bertiga dan rinciannya saksi Martin memperoleh Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Andreas Als Andre memperoleh Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa memperoleh Rp.500.000,-(lima ratus ribu), setelah beberapa hari lalu Terdakwa menjual 1 (satu) buah gitar kayu warna coklat muda merk Ibanez beserta sarungnya warna hitam kepada saksi Doni di Kampung Butun Desa Padang Mulia Kec.Koba Kab.Bangka Tengah dan Terdakwa jual dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya oleh Terdakwa bagikan dengan Terdakwa Andreas Als Andre, dengan rincian masing-masing Terdakwa memperoleh Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Andreas Als Andre memperoleh sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari, sedangkan 1 (satu) Speaker warna Hitam merk tens belum sempat para Terdakwa jual dikarenakan para Terdakwa takut untuk menjualnya;
- Bahwa keuntungan yang para Terdakwa dapat dari mengambil barang-barang di SD 15 Lubuk Besar Desa Kulur Ilir Kec.Lubuk Besar Kab.Bangka Tengah tersebut adalah Terdakwa mendapat uang dari penjualan 1 (satu) unit Infokus warna hitam tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu dari penjualan 1 (satu) buah gitar kayu warna coklat muda merk Ibanez beserta sarungnya warna hitam Terdakwa mendapat uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) jadi total keuntungan Terdakwa Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II Andreas Als Andre anak dari Hulman Pasaribu :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Terdakwa yang termuat dalam BAP di kepolisian adalah benar tanpa adanya paksaan ataupun tekanan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa bersama dengan Terdakwa Rizki Fauzan Als Riski Bin Suhaili telah mengambil barang-barang milik SD 15 Lubuk Besar Sekolah SD 15 Lubuk Besar tersebut;
- Bahwa setelah barang-barang tersebut para Terdakwa ambil dari SD Negeri 15 Lubuk Besar Dusun Nadi Kec.Lubuk Besar Kab.Bangka Tengah lalu barang-barang tersebut para Terdakwa bawa dengan menggunakan sepeda motor Suzuki FU warna hitam milik Terdakwa ke rumah Terdakwa Rizki Fauzan Als Riski Bin Suhaili di Desa Perlang Kec.Lubuk Besar Kab.Bangka Tengah untuk di simpan terlebih dahulu, pada hari yang sama yaitu hari minggu;
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa menawarkan kepada saksi Martin untuk menjual 1 (satu) unit Infokus warna hitam lalu saksi Martin mengatakan kepada Terdakwa ada tempat untuk menjualnya dan saksi Martin mengetahui bahwa barang tersebut adalah hasil curian, setelah 3 (tiga) hari kemudian tepatnya hari Rabu

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal 01 November 2017 sekira pukul 18.30 wib saksi Martin menemui Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit Infokus warna hitam tersebut ke koba setelah sampai ke koba barang tersebut para Terdakwa tawarkan ke sebuah warung kopi kemudian barang tersebut terjual seharga Rp.2.000.000,(dua juta rupiah) lalu para Terdakwa pun membagi uang hasil menjual barang curian tersebut dibagi bertiga dan rinciannya saksi Martin memperoleh Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Rizki Fauzan Als Riski Bin Suhaili memperoleh Rp.500.000,-(lima ratus ribu) dan Terdakwa Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa Rizki Fauzan Als Riski Bin Suhaili menjual 1 (satu) buah gitar kayu warna coklat muda merk Yamaha beserta sarungnya warna hitam ke seseorang yang Terdakwa tidak mengetahui namanya dikarenakan Terdakwa tidak ikut waktu menjual gitar tersebut dan menurut Terdakwa Rizki Fauzan Als Riski Bin Suhaili gitar tersebut terjual seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uangnya kami gunakan berdua dengan Terdakwa Rizki Fauzan Als Riski Bin Suhaili untuk membeli keperluan sehari-hari, sedangkan 1 (satu) Speker warna Hitam merk tens belum sempat para Terdakwa jual dikarenakan para Terdakwa takut untuk menjualnya;

- Bahwa keuntungan yang para Terdakwa dapat dari mengambil barang-barang di SD 15 Lubuk Besar Desa Kulur Ilir Kec.Lubuk Besar Kab.Bangka Tengah tersebut adalah Terdakwa mendapat uang dari penjualan 1 (satu) unit Infokus warna hitam tersebut sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu dari penjualan 1 (satu) buah gitar kayu warna coklat muda merk Ibanez beserta sarungnya warna hitam Terdakwa mendapat uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jadi total keuntungan Terdakwa Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Speaker warna Hitam Merk tens High Power Type KE-7900.
- 1 (satu) buah Gitar Kayu warna Cokelat Muda Merk Ibanez beserta sarungnya warna hitam bertuliskan Yamaha.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah besi yang ujungnya di pipihkan dengan panjang kurang lebih 60 Cm (enam puluh centi meter);
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna Hitam tanpa Nopol No. Mesin G420-ID401565, No Rangka MH8BG41CAAJ-341206

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 01.30 Wib para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik SD 15 Lubuk Besar Sekolah SD 15 Lubuk Besar tersebut;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara terlebih dahulu membuka pintu bagian depan dengan cara di congkel lalu masuk kedalam ruangan dan menghambil barang berupa 1 (satu) unit Speker warna Hitam Merk tens High Power Type KE-7900, 1 (satu) buah gitar kayu warna cokelat muda merk Yamaha beserta sarungnya warna hitam dan 1 (satu) unit Infocus Merk Infocus Warna hitam;
- Bahwa sekolah SD 15 Lubuk Besar tersebut tidak ada di jaga oleh penjaga dan barang-barang yang di ambil oleh para Terdakwa adalah milik Sekolah SD 15 Lubuk Besar;
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang milik sekolah SD 15 Lubuk Besar dengan cara terlebih dahulu para Terdakwa melihat jendela belakang kantor sekolah tersebut akan tetapi jendela tersebut ada terali besinya jadi karena susah untuk membukanya kemudian Terdakwa Rizki Fauzan Als Riski Bin Suhaili mengajak Terdakwa Andreas Als Andre lewat pintu depan kemudian Terdakwa Andreas Als Andre membuka terali yang ada dipintu depan kantor sekolah tersebut ternyata teralinya tersebut tidak dikunci kemudian Terdakwa Andreas Als Andre membuka pintu tersebut dengan cara mencongkel dan Terdakwa mendobrak pintu dengan menggunakan badan Terdakwa Rizki Fauzan Als Riski Bin Suhaili, kemudian para Terdakwa masuk kedalam ruangan dan mengambil barang-barang ;
- Bahwa sebelum di ambil, letak 1 (satu) speaker warna hitam merk tens tersebut berada disamping pintu depan, 1 (satu) buah gitar kayu warna coklat muda merk Ibanez beserta sarungnya warna hitam berada disamping meja guru, 1 (satu) unit Infokus warna hitam berada didalam lemari;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Rizki Fauzan Als Riski Bin Suhaili yang mempunyai ide untuk mengambil barang-barang milik Sekolah SD 15 Lubuk Besar sedangkan Terdakwa Andreas Als Andre hanya mengikuti ide Terdakwa Rizki Fauzan Als Riski Bin Suhaili;
- Bahwa setelah barang-barang tersebut para Terdakwa ambil dari SD Negeri 15 Lubuk Besar Dusun Nadi Kec.Lubuk Besar Kab.Bangka Tengah, lalu barang-barang tersebut para Terdakwa bawa menggunakan sepeda motor Suzuki FU warna hitam milik Terdakwa Andreas Als Andre ke rumah Terdakwa Rizki Fauzan Als Riski Bin Suhaili di Desa Perlang Kec.Lubuk Besar Kab.Bangka Tengah untuk di simpan terlebih dahulu, pada hari yang sama yaitu hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa Andreas Als Andre menawarkan kepada saksi Martin untuk menjual 1 (satu) unit Infocus warna hitam lalu saksi Martin mengatakan kepada Terdakwa Andreas Als Andre ada tempat untuk menjualnya dan saksi Martin mengetahui bahwa barang tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari kemudian tepatnya hari Rabu Tanggal 01 November 2017 sekira pukul 18.30 wib saksi Martin menemui Terdakwa Andreas Als Andre untuk menjual 1 (satu) unit Infocus warna hitam tersebut sedangkan waktu itu Terdakwa Rizki Fauzan Als Riski Bin Suhaili tidak ikut dalam menjualkan Infocus tersebut kemudian barang tersebut terjual seharga Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) lalu para Terdakwa pun membagi uang hasil menjual barang curian tersebut dibagi bertiga dan rinciannya saksi Martin memperoleh Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Andreas Als Andre memperoleh Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Rizki Fauzan Als Riski Bin Suhaili memperoleh Rp.500.000,-(lima ratus ribu), setelah beberapa hari lalu Terdakwa menjual 1 (satu) buah gitar kayu warna coklat muda merk Ibanez beserta sarungnya warna hitam kepada saksi Doni di Kampung Butun Desa Padang Mulia Kec.Koba Kab.Bangka Tengah dan Terdakwa jual dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya oleh Terdakwa bagikan dengan Terdakwa Andreas Als Andre, dengan rincian masing-masing Terdakwa memperoleh Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Andreas Als Andre memperoleh sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan 1 (satu) Speaker warna Hitam merk tens belum sempat para Terdakwa jual dikarenakan para Terdakwa takut untuk menjualnya;
- Bahwa keuntungan yang para Terdakwa dapat dari mengambil barang-barang di SD 15 Lubuk Besar Desa Kulur Ilir Kec.Lubuk Besar Kab.Bangka Tengah tersebut adalah Terdakwa Rizki Fauzan Als Riski Bin Suhaili mendapat uang dari penjualan 1 (satu) unit Infokus warna hitam tersebut sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) lalu dari penjualan 1 (satu) buah gitar kayu warna coklat muda merk Ibanez beserta sarungnya warna hitam Terdakwa Rizki Fauzan Als Riski Bin Suhaili mendapat uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) jadi total keuntungan Terdakwa Rizki Fauzan Als Riski Bin Suhaili sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Andreas Als Andre mendapat uang dari penjualan 1 (satu) unit Infokus warna hitam tersebut sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu dari penjualan 1 (satu) buah gitar kayu warna coklat muda merk Ibanez beserta sarungnya warna hitam Terdakwa Andreas Als Andre mendapat uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jadi total keuntungan Terdakwa Andreas Als Andre sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut para Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, SD 15 Lubuk Besar mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit speaker warna hitam merk tens high power type KE-7900, dan 1 (satu) buah gitar kayu warna coklat muda merk Ibanez beserta sarungnya warna hitam bertuliskan Yamaha adalah merupakan barang-barang infentaris milik SD 15 Lubuk Besar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;
4. Dilakukan pada malam hari;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kepada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya para Terdakwa yaitu Terdakwa I RIZKI FAUZAN Als RISKI Bin SUHAILI dan Terdakwa II ANDREAS Als ANDRE Anak Dari HULMAN PASARIBU dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain“

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 01.30 Wib para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik SD 15 Lubuk Besar Sekolah SD 15 Lubuk Besar tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit speaker warna hitam merek tens high power type KE-7900, dan 1 (satu) buah gitar kayu warna cokelat muda merek Ibanez beserta sarungnya warna hitam bertuliskan Yamaha adalah merupakan barang-barang infentaris milik SD 15 Lubuk Besar ;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi pada diri para terdakwa;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 01.30 Wib para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik SD 15 Lubuk Besar Sekolah SD 15 Lubuk Besar tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit speaker warna hitam merek tens high power type KE-7900, dan 1 (satu) buah gitar kayu warna cokelat muda merek Ibanez beserta sarungnya warna hitam bertuliskan Yamaha adalah merupakan barang-barang infentaris milik SD 15 Lubuk Besar ;

Menimbang, bahwa keuntungan yang para Terdakwa dapat dari mengambil barang-barang di SD 15 Lubuk Besar Desa Kulur Ilir Kec.Lubuk Besar Kab.Bangka Tengah tersebut adalah Terdakwa Rizki Fauzan Als Riski Bin Suhaili mendapat uang dari penjualan 1 (satu) unit Infokus warna hitam tersebut sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) lalu dari penjualan 1 (satu) buah gitar kayu warna coklat muda merk Ibanez beserta sarungnya warna hitam Terdakwa Rizki Fauzan Als Riski Bin Suhaili mendapat uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) jadi total keuntungan Terdakwa Rizki Fauzan Als Riski Bin Suhaili sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Andreas Als Andre mendapat uang dari penjualan 1 (satu) unit Infokus warna hitam tersebut sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu dari penjualan 1 (satu) buah gitar kayu warna coklat muda merk Ibanez beserta sarungnya warna hitam Terdakwa Andreas Als Andre mendapat uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jadi total keuntungan Terdakwa Andreas Als Andre sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan tersebut para Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, SD 15 Lubuk Besar mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi pada diri para terdakwa;

Ad.4. Unsur “ Dilakukan pada malam hari” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 01.30 Wib para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik SD 15 Lubuk Besar Sekolah SD 15 Lubuk Besar tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit speaker warna hitam merek tens high power type KE-7900, dan 1 (satu) buah gitar kayu warna cokelat muda merek Ibanez beserta sarungnya warna hitam bertuliskan Yamaha adalah merupakan barang-barang infentaris milik SD 15 Lubuk Besar ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi pada diri para Terdakwa;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur ini harus tersirat adanya kerjasama dari para pelaku tindak kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 01.30 Wib para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik SD 15 Lubuk Besar Sekolah SD 15 Lubuk Besar tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit speaker warna hitam merek tens high power type KE-7900, dan 1 (satu) buah gitar kayu warna cokelat muda merek Ibanez beserta sarungnya warna hitam bertuliskan Yamaha adalah merupakan barang-barang infentaris milik SD 15 Lubuk Besar ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang milik sekolah SD 15 Lubuk Besar dengan cara terlebih dahulu para Terdakwa melihat jendela belakang kantor sekolah tersebut akan tetapi jendela tersebut ada terali besinya jadi karena susah untuk membukanya kemudian Terdakwa Rizki Fauzan Als Riski Bin Suhaili mengajak Terdakwa Andreas Als Andre

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN.Sgl



lewat pintu depan kemudian Terdakwa Andreas Als Andre membuka terali yang ada dipintu depan kantor sekolah tersebut ternyata teralinya tersebut tidak dikunci kemudian Terdakwa Andreas Als Andre membuka pintu tersebut dengan cara mencongkel dan Terdakwa mendobrak pintu dengan menggunakan badan Terdakwa Rizki Fauzan Als Riski Bin Suhaili, kemudian para Terdakwa masuk kedalam ruangan dan mengambil barang-barang ;

Menimbang, bahwa sebelum di ambil, letak 1 (satu) speaker warna hitam merk tens tersebut berada disamping pintu depan, 1 (satu) buah gitar kayu warna coklat muda merk Ibanez beserta sarungnya warna hitam berada disamping meja guru, 1 (satu) unit Infokus warna hitam berada didalam lemari;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rizki Fauzan Als Riski Bin Suhaili yang mempunyai ide untuk mengambil barang-barang milik Sekolah SD 15 Lubuk Besar sedangkan Terdakwa Andreas Als Andre hanya mengikuti ide Terdakwa Rizki Fauzan Als Riski Bin Suhaili;

Menimbang, bahwa setelah barang-barang tersebut para Terdakwa ambil dari SD Negeri 15 Lubuk Besar Dusun Nadi Kec.Lubuk Besar Kab.Bangka Tengah, lalu barang-barang tersebut para Terdakwa bawa menggunakan sepeda motor Suzuki FU warna hitam milik Terdakwa Andreas Als Andre ke rumah Terdakwa Rizki Fauzan Als Riski Bin Suhaili di Desa Perlang Kec.Lubuk Besar Kab.Bangka Tengah untuk di simpan terlebih dahulu, pada hari yang sama yaitu hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa Andreas Als Andre menawarkan kepada saksi Martin untuk menjual 1 (satu) unit Infocus warna hitam lalu saksi Martin mengatakan kepada Terdakwa Andreas Als Andre ada tempat untuk menjualnya dan saksi Martin mengetahui bahwa barang tersebut adalah hasil curian;

Menimbang, bahwa setelah 3 (tiga) hari kemudian tepatnya hari Rabu Tanggal 01 November 2017 sekira pukul 18.30 wib saksi Martin menemui Terdakwa Andreas Als Andre untuk menjual 1 (satu) unit Infokus warna hitam tersebut sedangkan waktu itu Terdakwa Rizki Fauzan Als Riski Bin Suhaili tidak ikut dalam menjualkan Infocus tersebut kemudian barang tersebut terjual seharga Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) lalu para Terdakwa pun membagi uang hasil menjual barang curian tersebut dibagi bertiga dan rinciannya saksi Martin memperoleh Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Terdakwa Andreas Als Andre memperoleh Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Rizki Fauzan Als Riski Bin Suhaili memperoleh Rp.500.000,-(lima ratus ribu), setelah beberapa hari lalu Terdakwa menjual 1 (satu) buah gitar kayu warna coklat muda merk Ibanez beserta sarungnya warna hitam kepada saksi Doni di Kampung Butun Desa Padang Mulia Kec.Koba Kab.Bangka Tengah dan Terdakwa jual dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya oleh Terdakwa bagikan dengan Terdakwa Andreas Als Andre, dengan rincian masing-masing Terdakwa memperoleh Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Andreas Als Andre memperoleh sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sedangkan 1 (satu) Speker warna Hitam merk tens belum sempat para Terdakwa jual dikarenakan para Terdakwa takut untuk menjualnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-5 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi pada diri para Terdakwa;

Ad.6. Unsur “ Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kepada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 01.30 Wib para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik SD 15 Lubuk Besar Sekolah SD 15 Lubuk Besar tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit speaker warna hitam merek tens high power type KE-7900, dan 1 (satu) buah gitar kayu warna cokelat muda merek Ibanez beserta sarungnya warna hitam bertuliskan Yamaha adalah merupakan barang-barang infentaris milik SD 15 Lubuk Besar ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang milik sekolah SD 15 Lubuk Besar dengan cara terlebih dahulu para Terdakwa melihat jendela belakang kantor sekolah tersebut akan tetapi jendela tersebut ada terali besinya jadi karena susah untuk membukanya kemudian Terdakwa Rizki Fauzan Als Riski Bin Suhaili mengajak Terdakwa Andreas Als Andre

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat pintu depan kemudian Terdakwa Andreas Als Andre membuka terali yang ada dipintu depan kantor sekolah tersebut ternyata teralinya tersebut tidak dikunci kemudian Terdakwa Andreas Als Andre membuka pintu tersebut dengan cara mencongkel dan Terdakwa mendobrak pintu dengan menggunakan badan Terdakwa Rizki Fauzan Als Riski Bin Suhaili, kemudian para Terdakwa masuk kedalam ruangan dan mengambil barang-barang ;

Menimbang, bahwa sebelum di ambil, letak 1 (satu) speaker warna hitam merk tens tersebut berada disamping pintu depan, 1 (satu) buah gitar kayu warna coklat muda merk Ibanez beserta sarungnya warna hitam berada disamping meja guru, 1 (satu) unit Infokus warna hitam berada didalam lemari;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-6 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi pada diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Speker warna Hitam Merk tens High Power Type KE-7900.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Gitar Kayu warna Cokelat Muda Merk Ibanez beserta sarungnya warna hitam bertuliskan Yamaha.

Menimbang, bahwa bahwa barang tersebut di atas adalah merupakan milik Sekolah Dasar Negeri 15 Lubuk Besar Kab.Bangka Tengah maka terhadap barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada Sekolah Dasar Negeri 15 Lubuk Besar Kab.Bangka Tengah melalui saksi Gunanda Sanjaya, S.Pd.SD Bin Sulaiman Sanjaya

- 1 (satu) buah besi yang ujungnya di pipihkan dengan panjang kurang lebih 60 Cm (enam puluh centi meter);

Menimbang, bahwa bahwa barang tersebut di atas adalah merupakan barang bukti untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna Hitam tanpa Nopol No. Mesin G420-ID401565, No Rangka MH8BG41CAAJ-341206

Menimbang, bahwa barang tersebut di atas adalah merupakan barang bukti untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa akan tetapi barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I RIZKI FAUZAN Als RISKI Bin SUHAILI bersama terdakwa II ANDREAS Als ANDRE Anak Dari HULMAN PASARIBU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I RIZKI FAUZAN Als RISKI Bin SUHAILI bersama terdakwa II ANDREAS Als ANDRE Anak Dari HULMAN PASARIBU oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Speker warna Hitam Merk tens High Power Type KE-7900.
 - 1 (satu) buah Gitar Kayu warna Cokelat Muda Merk Ibanez beserta sarungnya warna hitam bertuliskan Yamaha.Dikembalikan kepada saksi GUNANDA SANJAYA, S.Pd.SD Bin SULAIMAN SANJAYA;
 - 1 (satu) buah besi yang ujungnya di pipihkan dengan panjang kurang lebih 60 Cm (enam puluh centi meter);
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU wrana Hitam tanpa Nopol No. Mesin G420-ID401565, No Rangka MH8BG41CAAJ-341206
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Selasa, tanggal 03 April 2018 oleh OLOAN E HUTABARAT, SH., MH sebagai Hakim Ketua, MELDA LOLYTA SIHITE,SH.,M.Hum dan JONI MAULUDIN S,SH., masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh : FERY SETIAWAN, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh RITA RIZONA, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah dan dihadapan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MELDA LOLYTA SIHITE,SH.,M.Hum

OLOAN E. HUTABARAT, SH., MH

JONI MAULUDIN S,SH

Panitera Pengganti,

FERY SETIAWAN, S.H